



**DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 147 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PENGURUS KORPRI KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 037 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI
DAN BANTUAN HUKUM KORPRI
KABUPATEN BELITUNG

DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BELITUNG



**DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BELITUNG**

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 147 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BELITUNG NOMOR 037 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPRI KABUPATEN BELITUNG**

**DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) dan penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta Diklat Advokasi bagi Aparatur Sipil Negara perlu merubah Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung Nomor 037 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belitung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung Nomor 037 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belitung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) dan penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta Diklat Advokasi bagi Aparatur Sipil Negara;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) tentang Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) dan Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Diklat Advokasi bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di seluruh Indonesia Nomor : MOU-01/DPKN/II/2017 dan Nomor : 08/MoU/KAI-KORPRI/II/2017.
 2. Perjanjian Kerjasama antara Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) tentang Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Diklat Advokasi di seluruh Indonesia Nomor : PK-01/DPKN/II/2017 dan Nomor : 09/PKS/KAI-KORPRI/II/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BELITUNG NOMOR 037 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KORPRI KABUPATEN BELITUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung Nomor 037 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Kabupaten Belitung, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KORPRI) adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi PNS dan pegawai LPNK/BUMN/BUMD/BHMN/BHP/LPP/BLU/Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel.
2. Anggota adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung.
3. DP KORPRI Kabupaten Belitung adalah Dewan Pengurus Kabupaten Belitung.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut sebagai LKBH KORPRI adalah unit pelaksana kegiatan di bawah pembinaan dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung yang bertugas memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI Kabupaten Belitung maupun instansi tempat anggota KORPRI mengabdikan.
6. Pendidikan Khusus Profesi Advokat bagi anggota KORPRI adalah pendidikan yang ditujukan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan keahlian sebagai advokat khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota KORPRI diseluruh Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama antara Dewan Pengurus KORPRI dengan Perhimpunan Advokat Indonesia.
7. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Advokat dan paralegal melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).
8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah memiliki lisensi Advokat.
9. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.
10. Bantuan hukum di luar pengadilan adalah bantuan hukum dalam perkara hukum non Litigasi.
11. Bantuan hukum di dalam pengadilan adalah bantuan hukum dalam perkara hukum Litigasi.
12. Litigasi adalah segala aktifitas dalam proses di pengadilan atau di persidangan;

13. Penerima Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah setiap anggota KORPRI Kabupaten Belitung dan keluarga, dan / atau korporasi serta masyarakat lain yang memerlukan bantuan hukum;
 14. Paralegal adalah setiap orang yang dapat membantu jalannya konsultasi dan bantuan hukum;
 15. Mitra Kerja adalah organisasi lain yang bergerak di bidang hukum, perguruan tinggi swasta maupun negeri;
 16. Pemohon adalah penerima Konsultasi dan Bantuan Hukum;
 17. Penasehat Hukum adalah sarjana hukum yang bukan Advokat;
 18. Keluarga adalah Suami / Istri dan anak-anak anggota KORPRI Kabupaten Belitung.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf g angka 1 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepengurusan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

- (1) Susunan Kepengurusan LKBH KORPRI Kabupaten Belitung terdiri dari :
 - a. Pelindung adalah Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung;
 - b. Pembina adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung;
 - c. Ketua adalah secara ex-officio dijabat oleh Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung;
 - d. Wakil Ketua adalah secara ex-officio dijabat oleh Wakil Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung;
 - e. Sekretaris adalah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung;
 - f. Wakil Sekretaris adalah salah satu Kepala Bagian atau Kepala Bidang dan/atau Sub Bagian atau Sub Bidang pada Sekretariat KORPRI Kabupaten Belitung;
 - g. Bidang-Bidang;
 - 1) Bidang Litigasi diketuai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Strata 1 Hukum dan dibantu oleh beberapa anggota yang meliputi advokat berlisensi (Anggota Asosiasi Advokat/Penasehat Hukum yang bekerja sama dengan DPN KORPRI) dan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan Strata 1 Hukum dan telah mengikuti dan dinyatakan lulus dari PKPA;
 - 2) Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum non litigasi diketuai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Strata 1 Hukum dan dibantu oleh beberapa anggota Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan Strata 1 Hukum;
 - 3) Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum diketuai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Strata 1 Hukum dan dibantu oleh beberapa anggota Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan Strata 1 Hukum.

(2) Susunan Kepengurusan LKBH KORPRI Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung.

Pasal II

Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 01 September 2020

DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BELITUNG

KETUA,



H. MZ. HENDRA CAYA, SE, M.Si